



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kersik Putih 20 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Batulicin 17 April 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebaagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah kontrakan, di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian pindah kerumah Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. XXXXX, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 03-10-2013;
2. XXXXX, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 06-06-2018;

Sekarang kedua orang anak diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita yang Penggugat tidak ketahui namanya dan Penggugat mengetahui dari handphone Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita yang Penggugat tidak ketahui namanya dan Penggugat mengetahui dari media sosial seperti tiktok;

6. Bahwa puncak terjadinya pada bulan Desember tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;

7. Bahwa sudah upaya dari keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya dari pihak keluarga Penggugat yang berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa benar Penggugat minta dibebaskan biaya perkara karena tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/401/409/CBL/D-KSP/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 07 Mei 2024 dan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 16 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batulicin Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 06 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Batulicin Tahun Anggaran 2024;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 14 24 Juni 2012 yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Kendari, 10 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Seibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kersik Putih, Kecamatan, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Kusambi, 07 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kersik Putih, Kecamatan, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 07 Mei 2024 dan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 16 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita yang Penggugat tidak ketahui namanya dan Penggugat mengetahui dari handphone Tergugat serta Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita yang Penggugat tidak ketahui namanya dan Penggugat mengetahui dari media sosial seperti tiktok dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Juni 2012 di KUA Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raihanah Asyifa dan Mohammad Aqil. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan seorang wanita bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2014 yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di mana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2014 serta telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*),

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصْحُحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَحُّحٌ رَايِبَةٌ الرَّوْاجِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الرَّوْجَةُ إِضْرَارَ الرَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحَيْثُ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِلًا إِذَا تَبَتَّ الصَّرُّ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (*bahaya*) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pengadilan Agama Batulicin, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan serta **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP Rp0,00
2. Biaya Proses : Rp0,00
3. Panggilan : Rp0,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp0,00
Jumlah : Rp0,00
(nol rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)